

Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Gelap Narkotika di Kota Binjai Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Rizki Fujiyama Anindia Putri^{*}, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fujiyamarizki@gmail.com, diniheniarti@unisba.ac.id

Abstract. Drugs are dangerous substances that can have a negative impact. Drugs are actually psychotropic compounds that are usually used to anesthetize patients before surgery or to treat certain diseases, but many people abuse drugs in society. Of course this can cause new problems and losses and affect the number of crimes in Indonesia, because the content of narcotics can affect the mental and spiritual aspects of people who abuse them. If viewed from a juridical perspective, the distribution of Narcotics in Indonesia is legal if it has permission and supervision in accordance with applicable regulations. However, in practice, many parties abuse narcotics without supervision and licensing. In Law Number 35 of 2009 in the consideration section it is stated that importing, exporting, producing, growing, storing, distributing, and/or using Narcotics without strict and thorough control and supervision and contrary to laws and regulations is a crime of Narcotics because it is very detrimental and is a very big danger to human life, society, nation and state as well as Indonesia's national security. The method used in this study uses normative juridical research methods, namely library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The purpose of this research is to find out about law enforcement on narcotics abuse in a city in Indonesia based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The results of this study are to find out how law enforcement is for the problem of illicit narcotics trade in Binjai City based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: *Narcotics Illicit Trade, Law Enforcement, Law Number 36 Of 2009.*

Abstrak. Narkotika adalah zat berbahaya yang dapat berdampak negatif. Narkotika sebenarnya adalah senyawa psikotropika yang biasanya digunakan untuk membius pasien sebelum dilakukan tindakan operasi atau untuk mengobati penyakit tertentu, tetapi banyak yang menyalahgunakan narkotika dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan masalah dan kerugian baru serta mempengaruhi jumlah kejahatan di Indonesia, karena kandungan narkotika dapat mempengaruhi mental dan spiritual orang yang menyalahgunakannya. Peredaran Narkotika di Indonesia apabila dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya apabila memiliki izin dan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya banyak pihak yang menyalahgunakan peredaran narkotika tanpa pengawasan dan perizinan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bagian konsiderans menimbang disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di salah satu kota di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum untuk persoalan perdagangan gelap narkotika di Kota Binjai berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: *Perdagangan Gelap Narkotika, Penegakan Hukum, UU Nomor 36 Tahun 2009.*

A. Pendahuluan

Narkotika dan obat-obatan terlarang yang sering disebut narkoba merupakan zat berbahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan dan mental seseorang serta menimbulkan ketergantungan pada orang yang menyalahgunakannya.

Di Indonesia sendiri, sebagai suatu negara hukum, fokusnya adalah pengawasan pelaksanaan peraturan terhadap persoalan-persoalan hukum yang timbul di masyarakat. Ketentuan hukum pidana menjadi tolak ukur apakah reformasi hukum di Indonesia berjalan dengan baik atau tidak. Dari segi hukum, peredaran narkoba di Indonesia adalah legal dan sah jika memiliki izin dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat maupun pihak tertentu yang menyalahgunakan narkoba seperti menjual, mengedarkan maupun memakai tanpa pengawasan atau izin. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bagian konsiderans menimbang disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Sanksi pidana bagi orang yang mengedarkan narkotika diatur dalam Pasal 115, 120, dan 125 UU Narkotika. Sanksi dalam ketiga pasal tersebut berbeda-beda disesuaikan menurut golongan atau jenis dan berat narkotika. Upaya penegakan hukum oleh para penegak hukum sudah dilaksanakan dan menerima keputusan hakim. Ini seharusnya dapat dijadikan sebagai pencegah munculnya perdagangan narkotika secara ilegal. Indonesia telah membentuk lembaga penegak hukum untuk memberantas masalah narkoba, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan masalah narkoba di Indonesia. Selain BNN, polisi juga ikut serta dan memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan masalah narkoba. Indonesia juga telah membentuk peraturan terkait narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba salah satunya dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam aturan tersebut telah memuat banyak hal, seperti definisi, kelompok narkoba dan contoh pidana.

Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, selain untuk memberikan pelayanan kesehatan, sudah jelas bahwa peraturan ini dibuat untuk mencegah ketergantungan narkoba serta untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari ketergantungan narkoba. Penyebaran kasus narkotika terbanyak di Indonesia terletak pada Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara tercatat memiliki kawasan rawan narkotika terbanyak dengan 1.192 kawasan salah satunya Kota Binjai. Kota Binjai menduduki peringkat pertama sebagai lokasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika terbanyak di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, Kota Binjai juga diduga menjadi pintu masuk bagi para bandar narkoba asal luar provinsi karena beberapa waktu sebelumnya Polres Kota Binjai dan Polda Sumut berhasil menggagalkan peredaran narkoba dari Provinsi Aceh yang melintasi Kota Binjai.

Tindak pidana narkotika dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun pada kenyataannya jumlah pelaku kejahatan semakin meningkat dan pelaku tidak terlalu takut dan cenderung melakukannya lagi. Hal ini mungkin karena adanya faktor peradilan pidana yang tidak memberikan pengaruh atau efek jera bagi pelaku.

Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk meneguhkan atau menerapkan norma-norma hukum yang menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semua harus dilakukan sesuai dengan hukum yang telah dibuat dan berlaku. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah klasik yang menjadi semakin kompleks tanpa kemajuan yang signifikan selama ini. Sementara itu, masalah penegakan hukum di masyarakat sangat mendesak, mengingat keberadaan hukum itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kepastian hukum tidak datang dengan sendirinya ketika suatu hukum diundangkan dan ditegakkan. Hukum tetap harus dilaksanakan oleh penegak hukum. Agar kepastian hukum

itu benar-benar terwujud, tetap perlu kepastian akan penerapannya.

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana narkoba di Kota Binjai?
2. Apa penyebab dan dampak terjadinya perdagangan gelap narkoba di Kota Binjai?

B. Metodologi Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai hukum pasar modal maupun mengenai short selling itu sendiri.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku teks, artikel, pendapat para ahli dan jurnal-jurnal. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan kepustakaan yang meliputi buku-buku, dokumen hukum seperti naskah akademik, jurnal online, peraturan perundang-undangan serta sumber kepustakaan yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas sehingga penelitian ini bersifat deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum dalam Mengatasi Tindak Pidana Narkoba di Kota Binjai

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan dan konsep menjadi kenyataan. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanno, secara konseptual inti dari makna penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai yang dijabarkan dalam prinsip-prinsip yang kokoh dan sikap akhir untuk terciptanya, terpeliharanya dan mempertahankan kedamaian masyarakat. Definisi narkoba menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kejahatan narkoba di Indonesia terus meningkat. Terdapat penegak hukum yang menjadi kekuatan utama untuk memerangi kejahatan ini, namun kejahatan narkoba masih lebih tinggi. Satu hal yang menjadi penyebab kejahatan ini adalah akses terhadap narkoba yang biasanya mudah dipasarkan. Dalam upaya pemberantasan narkoba, BNN Kota Binjai berencana melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Grebek Kampung Narkoba (GKN) untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba. Seperti yang dilakukan pada hari Rabu, 10 Agustus 2022, di Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat. Team BNN Kota Binjai yang dipimpin langsung oleh Kasi Pemberantasan BNN Kota Binjai AKP Bambang Sulistio, S.H. dilakukan kegiatan Grebek Kampung Narkoba (GKN) serta Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Wilayah Hukum Polres Binjai. Dalam kegiatan ini ditemukan 5 (lima) orang laki-laki di lokasi yang selanjutnya terhadap 5 (lima,) orang yg diamankan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Binjai adapun barang bukti yang ditemukan berupa 13 (tiga belas) alat hisap sabu (bong),

6 buah mancis, 2 pipet skop dan 12 plastik klip kecil. Selain itu, BNN Kota Binjai juga kerap melakukan Razia pada kos-kosan di daerah yang dianggap rawan terjadi penyalahgunaan narkotika. Contohnya, yang dilakukan BNN Kota Binjai pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, telah dilakukan razia Penyalahgunaan Narkotika yang dilaksanakan oleh BNN Kota Binjai di jl. tamtama Kelurahan satria Kecamatan Binjai Kota. Kegiatan Razia tersebut dipimpin oleh Kepala BNN Kota Binjai AKBP Magdalena Sirait, S.Si dan TIM BNN Kota Binjai serta didampingi oleh Kepala Lingkungan Setempat. Dalam kegiatan ini, dilakukan tes urine terhadap 21 orang penghuni (11 orang laki-laki dan 10 Perempuan) dari ke 21 orang yang tes urine 12 orang positif (5 laki-laki dan 7 perempuan) menggunakan narkotika jenis ekstasi. Selanjutnya, terhadap ke dua belas Residen tersebut dilakukan asesment oleh Seksi Rehabilitasi untuk selanjutnya dilakukan Rehabilitasi dan Pembinaan di BNN Kota Binjai. Selain itu, Polresta, Polres Binjai, Brimob, Sat Pol PP, serta melibatkan petugas PLN, telah menghancurkan suatu tempat yang disebut-sebut sebagai barak narkoba bahkan masyarakat kerap menyebutnya tempat terbebas dan teraman. Penghancuran barak tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022. Dari beberapa hal yang telah dilakukan oleh BNN Kota Binjai di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum dan pemberantasan narkoba di Kota Binjai untuk meminimalisir dan secara bertahap menghilangkan permasalahan tersebut terhadap masalah narkoba. Meskipun dalam praktiknya, peredaran narkoba di wilayah Kota Binjai masih sering terjadi, namun telah dilakukan upaya maupun penegakan hukum yang dilakukan untuk memberantas serta meminimalisir Tindakan tersebut. Tentunya upaya tersebut tidak lepas dari aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian setempat, yang juga terlibat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Binjai.

Penyebab dan Dampak Dari Terjadinya Perdagangan Gelap Narkotika di Kota Binjai

Banyak faktor yang diduga dapat menyebabkan seseorang menggunakan narkoba, baik itu sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Faktor tersebut bisa berasal dari diri sendiri atau dari pengaruh luar yang buruk. Adapun kasus narkoba di Kota Binjai banyak terjadi dikalangan remaja, pelajar dan petani karena beberapa faktor yang diduga berasal dari lingkungan dan dari dalam dirinya sendiri.

Beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika baik pemakai maupun pengedar diantaranya adalah:

1. Faktor lingkungan dan pengaruh buruk dari luar
Faktor ini dapat berasal dari lingkungan terdekat misalnya teman atau rekan sebaya dan didorong oleh adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang besar sehingga menimbulkan rasa dalam seseorang itu untuk mencoba dan akhirnya menjadi kecanduan.
2. Faktor dari dalam diri sendiri
Faktor ini lebih mengacu pada kepribadian hingga keadaan perekonomian seseorang tersebut. Kepribadian yang mudah terpengaruh dapat menjadi penyebab besar bagi seseorang itu terjerumus kedalam hal-hal kejahatan seperti itu. Selain itu, perasaan rendah diri di dalam pergaulan di masyarakat ataupun di lingkungan lain baik lingkungan sekolah, kerja dsb, mereka cenderung berpikir untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkotika, psykotropika maupun minuman keras yang dilakukan untuk menutupi kekurangan mereka sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani. Disamping itu semua, pengedar yang melakukan perdagangan gelap narkotika tidak sedikit melakukan hal tersebut karena keuntungan yang diperoleh tidak sedikit sehingga mereka berpikir hasil yang didapatkan dapat menutupi kekurangan materi dalam perekonomian mereka.

Efek kecanduan narkoba menyebabkan kurangnya keamanan di masyarakat Kota Binjai. Sebab, pada prinsipnya, seseorang yang kecanduan narkoba juga dapat berkontribusi pada kejahatan atau pelanggaran ringan maupun berat. Rasa aman dalam masyarakat muncul karena masyarakat sendirilah yang menjadi penjamin keamanan. Ketika hal yang menjadi jaminan keamanan terancam, maka tentu menimbulkan ketakutan dan rasa ketidakamanan dalam masyarakat. Ini jelas merupakan efek buruk dari aktivitas pecandu dan dapat

menimbulkan masalah baru. Selain dampak sosial, kecanduan narkoba juga berdampak signifikan bagi pelajar atau generasi muda yang menyalahgunakannya. Masa depan setiap remaja atau mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba sudah pasti terancam dan dapat membahayakan pendidikan dan karir orang tersebut. Seperti contoh, barak narkoba yang berada di sekitaran salah satu diskotik yang sempat digrebek dan dihancurkan namun sering kali barak tersebut beroperasi kembali, membuat masyarakat khawatir serta resah akan keamanan dan ketertiban setempat.

Adapun beberapa dampak secara umum dari bahaya narkoba adalah:

1. Dampak narkoba bagi diri sendiri
Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja seperti daya ingat berkurang, sulit untuk berkonsentrasi, keinginan dan kemampuan belajar merosot, persahabatan rusak, serta minat dan cita-citra semula padam. Oleh karena itu, narkoba menyebabkan perkembangan normal mental emosional dan sosial remaja terhambat. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat pemakaian narkoba dalam jumlah yang cukup, berpengaruh pada tubuh dan perilakunya. Gejalanya tergantung pada jenis, jumlah dan cara penggunaannya. Istilah yang sering dipakai pecandu adalah pedaw, fly, mabuk, teler dan high.
2. Dampak narkoba bagi sekolah atau pekerjaan
Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar. Siswa penyalahguna mengganggu terciptanya suasana belajar-mengajar. Prestasi belajar bisa saja turun drastis, tidak saja bagi siswa yang berprestasi, melainkan juga mereka yang kurang berprestasi atau ada gangguan perilaku. Penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan kenakalan dan putus sekolah. Kemungkinan siswa penyalahguna membolos lebih besar daripada siswa yang lain. Penyalahgunaan narkoba berhubungan dengan kejahatan dan perilaku sosial lain yang mengganggu suasana tertib dan aman, perusakan barang-barang milik sekolah, atau meningkatnya perkelahian.
3. Dampak narkoba bagi keluarga
Kenyamanan, kedamaian maupun keharmonisan dalam keluarga dapat terganggu, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan perkelahian dalam keluarga,
4. Dampak narkoba bagi masyarakat, bangsa dan negara
Mafia perdagangan gelap selalu berusaha memasok narkoba. Terjalannya hubungan antara pengedar atau bandar dengan korban dan terciptanya pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit memutuskan mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan dan kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian karena masyarakat tidak produktif dan kejahatan meningkat, belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penegakan hukum yang menjadi pendorong untuk menanggulangi kejahatan narkoba. Untuk menyempurnakan penegakan hukum mengenai narkoba di Indonesia pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan Lembaga pemerintah non kementerian yang berdomisili dibawah dan bertanggung jawab pada presiden yang ada di setiap provinsi dan kabupaten atau kota. Dalam mengupayakan pemberantasan narkoba, BNN Kota Binjai melakukan penyuluhan kepada masyarakat berupa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) serta dilakukannya kegiatan GKN (Grebek Kampung Narkoba). BNN Kota Binjai dibantu pihak terkait juga kerap melakukan Razia di beberapa kawasan rawan narkoba misalnya kos-kosan. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan adanya penegakan hukum serta upaya yang dilakukan untuk memberantas persoalan narkoba di Kota Binjai.
2. Dengan terjadinya penyalahgunaan narkoba tentu memiliki penyebab serta dampak. Penyebabnya dapat ditimbulkan dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Adapun penyebab yang timbul dari dalam diri sendiri diantaranya adalah rasa penasaran

yang begitu besar terhadap narkotika, perasaan tidak percaya diri dan menganggap bahwa narkotika merupakan sesuatu yang wajar, dll. Disamping itu, penyebab yang timbul dari luar diri sendiri diantaranya adalah pengaruh lingkungan atau teman dan rekan sebaya yang mayoritas adalah seorang pemakai atau pengedar narkotika, adanya kesempatan untuk mencoba serta akses atau penjualan narkotika cenderung mudah, dll. Penyalahgunaan narkotika ini juga memiliki dampak baik bagi pelaku maupun lingkungan sekitar. Dampak bagi pelaku itu sendiri adalah dapat menyebabkan gangguan emosional atau sulit mengatur emosi hingga kerugian materi karena harga narkotika yang dipasarkan juga cenderung tidak murah oleh karena itu, dapat menguras harta pelaku secara perlahan, dll. Selain dampak bagi pelaku, penyalahgunaan narkotika juga berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Hilangnya rasa aman bagi masyarakat bisa saja terjadi mengingat narkotika membuat pemakainya merasa sulit mengontrol emosi dan membuat gangguan emosional sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindak kriminal dan menjadi permasalahan baru.

Daftar Pustaka

- [1] Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru. hlm.15
- [2] Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali. hlm. 24.
- [3] John Kenedi, “Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara”, Vol 5, No 2 2016
- [4] Gilang Fajar Shadiq, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, Vol 1 No 1, 2017.
- [5] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- [6] BNN Kota Binjai, <https://binjaikota.bnn.go.id/berita/>, Diakses pada tanggal 26 Des 2022.
- [7] Kota Binjai Ranking Satu Peredaran Narkotika se-Sumut, Kajari Binjai Sebut Banyak Tangkapan Di Sini, 17 Maret 2022, diakses pada tanggal 3 Nov 2022, <https://medan.tribunnews.com/2022/03/17/kota-binjai-rangking-satu-peredaran-narkotika-se-sumut-kajari-binjai-sebut-banyak-tangkapan-di-sini>